



P U T U S A N

No. 2082 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AZIMA Pgl IMA Bin SABARUDIN ;**
tempat lahir : Taratak Tangah Lumpo ;
umur/tanggal lahir : 33 tahun / 07 Juli 1975 ;
jenis Kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kampung Taratak Tangah, Ken. Lumpo,
Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir
Selatan ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2008 sampai dengan tanggal 22 Januari 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2009 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2009 sampai dengan tanggal 5 Maret 2009 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2009 sampai dengan tanggal 4 Mei 2009 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan tanggal 4 Juni 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 1376/2009/S.674.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 31 Agustus 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2009 ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, No. 1377/2009/S.674.Tah.Sus/PP/2009/MA, tanggal 31 Agustus 2009, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Azima Pgl. Ima Bin Sabarudin pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 2008 sampai dengan bulan November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Bukit Pulai Lumpo Kenegarian Lumpo, Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekira awal bulan September 2008 Terdakwa menerima kiriman Narkoba jenis ganja sebanyak 5 kg (lima kilogram) dari teman suami Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari Aceh, kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut untuk disimpan disebuah lubang di kebun durian yang ada di samping rumah saksi Agusmardi pgl. Ujang Kirai ;
- Kemudian pada hari yang tidak bisa Terdakwa ingat lagi, masih dalam bulan September 2008 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengambil ganja yang Terdakwa simpan di lubang tersebut untuk dijual kepada saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman sebanyak 2 Kg (dua kilogram) dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Ganja sebanyak 2 Kg (dua kilogram) tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik dan selanjutnya Terdakwa membawa ganja tersebut ke Bukit Pulai Lumpo Kenegarian Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, dimana di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman ;
- Bahwa Ganja sebanyak 2 Kg (dua kilogram) tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman dan saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman menyerahkan uang tunai sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa mengambil lagi 2 Kg (dua kilogram) ganja di lubang penyimpanan tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman, dimana ganja tersebut Terdakwa serahkan di jembatan Sungai Gayo Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan dan pada saat itu saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman menyerahkan uangnya kepada Terdakwa sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa ganja di lubang penyimpanan tersebut sebanyak 1 Kg (satu kilogram) lagi, Terdakwa serahkan kepada Budi ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba Golongan I ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 248/LN. 145.2008 tanggal 28 November 2008, contoh yang dikirim oleh Kepolisian Sektor IV Jurai tanggal 25 November 2008 adalah benar ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkoba Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Azima Pgl. Ima Bin Sabarudin pada hari yang tidak dapat diingat lagi antara bulan September 2008 sampai dengan November 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di kebun durian di samping rumah saksi Agusmardi Pgl. Ujang Kirai di Air Sonsang Barangan Lumpo Selatan, Kenagarian Lumpo Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekira bulan September 2008 Terdakwa menerima kiriman Narkoba jenis ganja sebanyak 5 kg (lima kilogram) dari teman suami Terdakwa yang tidak Terdakwa kenal yang berasal dari Aceh, kemudian Terdakwa membawa ganja tersebut untuk disimpan disebuah lubang di kebun durian yang ada di samping rumah saksi Agusmardi pgl. Ujang Kirai dimana di dalam lubang tersebut telah ada kantong plastik besar bekas suami Terdakwa menyimpan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering, sebelum suami Terdakwa ditangkap. Lalu ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik besar tersebut, setelah itu Terdakwa menutup kantong plastik besar tersebut dengan dedaunan kering sekitar lobang tersebut, setelah lubang tersebut sudah penuh tertutup dengan dedaunan kering, lalu Terdakwa menutup lubang tersebut dengan potongan seng yang ukurannya pas untuk menutup lubang tersebut dengan tujuan apabila terjadi hujan selama Terdakwa menyimpan ganja tersebut tidak akan basah dan rusak dalam lubang ;

- Kemudian sekira bulan September 2008 dan bulan November 2008 Terdakwa mengambil ganja yang Terdakwa simpan di lubang tersebut untuk dijual kepada saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman sebanyak 4 Kg (empat kilogram) sedangkan 1 Kg (satu kilogram) lagi Terdakwa serahkan kepada Budi ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ganja sebanyak 5 Kg (lima kilogram) sudah tidak berada lagi di lubang tersebut. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman dan pada saat itu ditemukan sebanyak 4 (empat) bungkus ganja kering Paket Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) bungkus ganja Kering Paket Rp 20.000 (dua puluh ribu) rupiah dengan jumlah keseluruhan Paket adalah kurang lebih 36,8 Gram yang diakui saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman adalah sisa dari 4 Kg (empat kilogram) ganja yang dibeli saksi Dalfiyarman Pgl. Idal Bin Erman dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM di Padang No. 248/LN.145.2008 tanggal 28 November 2008, contoh yang dikirim oleh Kepolisian Sektor IV Jurai tanggal 25 November 2008 adalah benar ganja (Cannabis.sp) termasuk Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 78 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 14 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Azima Pgl. Ima Bin Sabarudin bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azima Pgl. Ima Bin Sabarudin dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa Azima Pgl. Ima Bin Sabarudin membayar pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus ganja kering Paket Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) bungkus ganja kering Paket Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) ; dengan jumlah ke sebelas Paket 36,8 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper ukuran kecil ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna Pink ;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaleng roti yang berisikan 1 (satu) helai kantong asoy hitam yang berisikan satu bungkus ganja kering :
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan kedua bungkus ganja kering tersebut berjumlah seberat 105,78 (seratus lima koma tujuh puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas piper merk Mars Brand ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BA-4131-GE, warna hitam dan satu lembar STNK atas nama Gusrimi Yenti ;
 - 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Seri 7610 warna biru muda ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan, No. 30/Pid.B/2009/PN.Pin, tanggal 28 April 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azima Pgl Ima Bin Sabarudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus ganja kering paket Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 7 (tujuh) bungkus ganja kering paket Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah kesebelas paket 36,8 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas paper ukuran kecil ;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna pink ;
 - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaleng roti yang berisikan :
 - 1 (satu) helai kantong asoy hitam yang berisikan satu bungkus ganja kering ;
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dan kedua bungkus ganja kering tersebut berjumlah seberat 105,78 (seratus lima koma tujuh puluh delapan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas piper merk Mars Brand ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BA-4131-GE, wama hitam dan satu lembar STNK atas nama Gusrimi Yenti ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia seri 7610 wama biru muda ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang No. 101/PID/2009/PT.PDG, tanggal 29 Juni 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan No. 30/Pid.B/2009/PN.PIN, tanggal 28 April 2009 sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 80/Akta/Pid/2009/PN.Pin, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2009, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2009, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2009, dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 18 Agustus 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;,

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 101/Pid/2009/PT.PDG tanggal 29 Juni 2009 yang telah mengambil alih secara keseluruhan pertimbangan yuridis Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor : 30/Pid.B/2009/PN.Pin tanggal 28 April 2009 adalah sinkron dan sesuai dengan pertimbangan Yuridis pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-12/PAINA-EJP/0109, tanggal 14 April 2009. Oleh sebab itu kami berpendapat peraturan hukum telah diterapkan, akan tetapi tidak sebagaimana mestinya ;
Sejalan dengan itu seyogjanya Judex Factie menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, guna memenuhi maksud dari

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, sehingga dapat terlihat suatu peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap pelakunya, dengan menjatuhkan putusan seperti yang diminta dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum diharapkan agar menjadi gambaran bagi masyarakat bahwa pemerintah memang benar-benar serius dalam menindak pelaku kejahatan Penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAINAN** tersebut ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 3 November 2009 oleh Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2082 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd/

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd/

Prof.Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

K e t u a

ttd/

Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd./Endang Wahyu Utami, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.
NIP : 040 033 261

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)